



**P U T U S A N**

Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Antonio Sikome;
2. Tempat lahir : Bitung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Airtembaga Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN.Bit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIO SIKOME** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk"** melanggar **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua Perppu yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANTONIO SIKOME** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari stainless, panjang pisau  $\pm$  57,4 cm, salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN.Bit



Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **ANTONIO SIKOME** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 WITA, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **ANTONIO SIKOME** pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut diatas, berawal ketika Saksi FALDINI LUMUHU selaku anggota Resmob Presisi Polres Bitung melaksanakan patroli cipta kondisi di seputaran wilayah hukum Polres Bitung dimana saat itu Saksi FALDINI LUMUHU melihat Terdakwa yang sedang memegang senjata tajam yang terbuat dari besi putih, lalu Tim Resmob Presisi Polres Bitung langsung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan, senjata tajam yang terbuat dari besi putih tersebut baru selesai digunakan oleh terdakwa untuk mengejar orang yang diduga telah melakukan pencurian anjing maupun ayam. selanjutnya Tim Resmob Presisi Polres Bitung langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti serta di bawa ke kantor Polres Bitung guna pemeriksaan lebih lanjut. -----

-----Bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari stainless, panjang  $\pm 57,4$  cm, salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam yang mana senjata tersebut dibawa Terdakwa tidak termasuk barang-barang yang secara nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau pekerjaan yang sah. -----



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANDRIOTH H. BAWENSEL, di bawah sumpah, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam;
  - Bahwa Terdakwa yang membawa senjata tajam;
  - Bahwa kejadian kami mengamankan Terdakwa ketika membawa senjata tajam pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 02.30 Wita di Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
  - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari stainless, panjang pisau kurang lebih 57,4 cm, salah satu sisi tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 12.00 Wita di Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, kami Tim Resmob Presisi Polres Bitung melaksanakan patroli Cipta Kondisi di wilayah hukum Polres Bitung, kemudian pada saat melakukan patroli di wilayah Winenet Dua kami melihat Terdakwa yang sedang memegang senjata tajam yang terbuat dari besi putih lalu kami pun langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa senjata tajam yang di bawanya itu terbuat dari besi putih dan baru selesai di gunakan untuk mengejar orang yang di duga melakukan pencurian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjing maupun pencurian ayam. Selanjutnya kami Tim Resmob Presisi Polres Bitung langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawha Terdakwa tidak mempunyai izin membawa senjata tajam tersebut;

2. **FALDINI ALBERT LUMUHU**, di bawah sumpah, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian kami mengamankan Terdakwa ketika membawa senjata tajam pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 02.30 Wita di Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari stainless, panjang pisau kurang lebih 57,4 cm, salah satu sisi tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 12.00 Wita di Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, kami Tim Resmob Presisi Polres Bitung melaksanakan patroli Cipta Kondisi di wilayah hukum Polres Bitung, kemudian pada saat melakukan patroli di wilayah Winenet Dua kami melihat Terdakwa yang sedang memegang senjata tajam yang terbuat dari besi putih lalu kami pun langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa senjata tajam yang di bawanya itu terbuat dari besi putih dan baru selesai di gunakan untuk mengejar orang yang di duga melakukan pencurian anjing maupun pencurian ayam. Selanjutnya kami Tim Resmob Presisi Polres Bitung langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawha Terdakwa tidak mempunyai izin membawa senjata tajam tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN.Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa berkaitan dengan senjata tajam yang dibawa terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 wita di Kelurahan Winenet dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu Terdakwa sedang bersama dengan teman-teman meneguk minuman keras untuk menjaga karena sudah beberapa hari yang lalu telah terjadi pencurian ayam maupun anjing, lalu Terdakwa bersama dengan teman-teman melihat mobil xenia yang berwarna silver yang sudah 3 kali melewati lokasi kompleks, namun setelah itu mobil patroli anggota polisi juga melewati kompleks dan tidak lama kemudian mobil xenia yang berwarna silver tersebut pulang dan mobil tersebut dalam keadaan cepat sehingga terdakwa langsung berdiri ditengah jalan untuk menghadangnya namun mobil tersebut hampir menabrak Terdakwa, lalu Terdakwa pun langsung berlari ke dalam rumah tempat meneguk minuman keras untuk mengambil sendal akan tetapi Terdakwa menyentuh pisau di bawah kursi sofa sehingga Terdakwa mengambil pisau tersebut kemudian terdakwa bersama dengan teman langsung mengejar mobil tersebut akan tetapi mobil tersebut sudah tidak ditemukan. Selanjutnya Terdakwa kembali kelokasi tempat meneguk minuman keras dengan pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Dan setelah tiba di lokasi terdakwa bertemu dengan mobil anggota polisi, selanjutnya terdakwa turun dari motor dan pisau yang dipegang terdakwa letakkan di aspal dan anggota polisi pun langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1(satu) bilah pisau terbuat dari stainless, panjang pisau  $\pm 57.4\text{cm}$ , salah satu sisi tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam, untuk berjaga diri dan maksud Terdakwa untuk mengejar orang yang telah mencuri ayam dan anjing;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki maupun membawa senjata penikam/penusuk dari pihak yang berwenang. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari stainless, panjang pisau  $\pm$  57,4 cm, salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 wita di Kelurahan Winenet dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, terdakwa telah ditangkap oleh saksi SANDRIOT H. BAWENSEL dan saksi FALDINI ALBERT LUMUHUDimana keduanya anggota Polisi yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari stainless, panjang pisau  $\pm$  57,4 cm, salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa bermula ketika Terdakwa sedang bersama dengan teman-temannya meneguk minuman keras untuk menjaga karena sudah beberapa hari yang lalu telah terjadi pencurian ayam maupun anjing, lalu Terdakwa bersama dengan teman-teman melihat mobil xenia yang berwarna silver yang sudah 3 kali melewati lokasi kompleks, namun setelah itu mobil patroli anggota polisi juga melewati kompleks dan tidak lama kemudian mobil xenia yang berwarna silver tersebut pulang dan mobil tersebut dalam keadaan cepat sehingga terdakwa langsung berdiri ditengah jalan untuk menghadangnya namun mobil tersebut hampir menabrak Terdakwa, lalu Terdakwa pun langsung berlari ke dalam rumah tempat meneguk minuman keras untuk mengambil sandal akan tetapi Terdakwa menyentuh pisau di bawah kursi sofa sehingga Terdakwa mengambil pisau tersebut kemudian terdakwa bersama dengan teman langsung mengejar mobil tersebut akan tetapi mobil tersebut sudah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN.Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan. Selanjutnya Terdakwa kembali kelokasi tempat meneguk minuman keras dengan pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Dan setelah tiba di lokasi terdakwa bertemu dengan mobil anggota polisi, selanjutnya terdakwa turun dari motor dan pisau yang dipegang terdakwa letakkan di aspal dan anggota polisi pun langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan membawa senjata tajam tersebut untuk sekedar berjaga-jaga;
- Bahwa benar pada saat kejadian, Terdakwa sudah terpengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Ad.1. Unsur barang siapa;

Unsur ini merupakan unsur subyek yaitu pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN.Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimaksud dengan setiap orang, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa bernama Antonio Sikome dengan identitas diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona, dan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani, dan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dinyatakan terbukti maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti maka sudah cukup menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur di atas, terbukti terdakwa ada membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari stainless, panjang pisau  $\pm$  57,4 cm, salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terdakwa bermula ketika Terdakwa sedang bersama dengan teman-temannya meneguk minuman keras untuk menjaga karena sudah beberapa hari yang lalu telah terjadi pencurian ayam maupun anjing, lalu Terdakwa bersama dengan teman-teman melihat mobil xenia yang berwarna silver yang sudah 3 kali melewati lokasi kompleks, namun setelah itu mobil patroli anggota polisi juga melewati kompleks dan tidak lama kemudian mobil xenia yang berwarna silver tersebut pulang dan mobil tersebut dalam keadaan cepat sehingga terdakwa langsung berdiri ditengah jalan untuk menghadangnya namun mobil tersebut hampir menabrak Terdakwa, lalu Terdakwa pun langsung berlari ke dalam rumah tempat meneguk minuman keras untuk mengambil sandal akan tetapi Terdakwa menyentuh pisau di bawah kursi sofa sehingga Terdakwa



mengambil pisau tersebut kemudian terdakwa bersama dengan teman langsung mengejar mobil tersebut akan tetapi mobil tersebut sudah tidak ditemukan. Selanjutnya Terdakwa kembali kelokasi tempat meneguk minuman keras dengan pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Dan setelah tiba di lokasi terdakwa bertemu dengan mobil anggota polisi, selanjutnya terdakwa turun dari motor dan pisau yang dipegang terdakwa letakkan di aspal dan anggota polisi pun langsung mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan membawa senjata tajam tersebut untuk sekedar berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari stainless, panjang pisau  $\pm 57,4$  cm, salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Antonio Sikome tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa dan menguasai senjata penusuk”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari stainless, panjang pisau  $\pm$  57,4 cm, salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam, dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, oleh Kami, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Yoseph

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN.Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardomuan Siregar, S.H., dan Rio Lery Putra Mamonto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Johanes Makabimbang, S. H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Arif Salasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Y. Pardomuan Siregar, S.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

David Johanes Makabimbang, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)